

ANALISIS PUTUSAN PERADILAN *IN ABSENTIA*
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG PELAKUNYA MELARIKAN DIRI
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 34/PID.SUS TPK/2023/PN.SBY)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

MUHAMMAD ARIQ FAJRI ATHALLAH

02011382126442

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NAMA : MUHAMMAD ARIQ FAJRI ATHALLAH

NIM : 02011382126442

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL:

ANALISIS PUTUSAN PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM TINDAK

PIDANA KORUPSI YANG PELAKUNYA MELARIKAN DIRI

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 34/PID.SUS TPK/2023/PN.SBY)

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 21 Juni 2025 dan

Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 1965091881991022001

Pembimbing Pembantu

Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H
NIP. 199512192022032015



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD ARIQ FAJRI ATHALLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126442
Tempat/Tanggal Lahir : BATURAJA, 29 JUNI 2002
Fakultas : HUKUM
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Dengan ini, saya menegaskan bahwa Skripsi saya asli dan tidak menjiplak karya mahasiswa atau anggota fakultas lain. Tidak ada bagian dari skripsi ini yang menjiplak atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dengan benar.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan itikan baik. Jika tindakan saya terbukti melanggar pernyataan ini, saya siap menerima segala akibat di masa mendatang yang mungkin terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang April 2025

Munammad Ariq Fajri Athallah
NIM. 02011382126442

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan,
menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”*

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk :

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Saudara-Saudaraku**
- 3. Dosen-Dosenku**
- 4. Rekan-Rekan Seperjuangan**
- 5. Almameter Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR


Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **ANALISIS PUTUSAN PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG PELAKUNYA MELARIKAN DIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 34/PID.SUS TPK/2023/PN.SBY)** guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. dan Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H.,M.H. selaku pembimbing yang membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis Berharap Karya Tulis Ilmiah Ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana. Penulis Juga Mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini, agar penulis bisa melakukan evaluasi dan mmenjadikan bahan pembelajaran untuk kedepanya.

Walaikum'Salam Warahmatullahi Wabarakatu.

Palembang, April 2025



Muhammad Ariq Fajri Athallah

NIM. 02011382126442

UCAPAN TERIMAKASIH


Dengan Segala puja dan puji penulis panjatkan kepada Allah SWT, dan atas dasar dukungan dari orang-orang tercinta Akhirnya dapat menyelesaikan dengan baik dan tepat waktunya. Oleh Karena Itu dengan rasa bangga dan bahagia skripsi ini penulis Ucapkan Terimakasih untuk :

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam dan maha segala-galanya, karena atas semua karunia, nikmat, serta hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
2. Ayahku Abdullah Abadi A.P., M.H Dan Ibunda Yulisri Utami, S.STP Beliau yang selalu Menemani perjalanan penulis dan mendukung penulis selama menempuh pendidikan. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis ini dengan baik dan tepat waktu.
3. Adikku Raniah Ramadhanti Aisyah Putri dan Muhammad Nabielsyah Alhazmi Athallah yang sangat penulis sayangi dan cintai yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
4. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E.,M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Zulhidayat S.H., M.H Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Penguji Ujian Seminar Proposal.
10. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Utama Penulis, yang selalu memberikan bimbingan, masukan, arahan, serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
11. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Pembantu Penulis, yang juga selalu memberikan bimbingan,masukan, arahan, dan ilmu yang penulis perlukan untuk menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan ilmu yang bermanfaat serta memberikan sarana dan prasarana kepada seluruh mahasiswa selama menjalani perkuliahan.
13. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H Selaku Dosen Ketua Tim Penguji Ujian Komprehensif.
14. Bapak Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H Selaku Dosen Penguji Ujian Komprehensif.
15. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu sabar serta memberikan kemudahan dalam melayani seluruh mahasiswa selama menjalani perkuliahan.

16. Kepada Khalisa Angraini Putri terima kasih telah menemani sejak awal proses penyusunan skripsi ini hingga akhirnya selesai.
17. Kepada saudara-saudaraku tercinta dan seluruh anggota keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala dukungan, doa, dan semangat yang senantiasa kalian berikan. Semua itu menjadi kekuatan besar bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
18. Kepada rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Diyo, Atha, Badra, Rizki, Abdul, Raycel, Alif, serta seluruh anggota Raket Geng), terimakasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis.
19. Kepada seluruh teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, April 2025



Muhammad Ariq Fajri Athallah

NIM. 02011382126442

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis	13
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decendi</i>).....	14
2. Teori Pembuktian	16
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Sumber Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21

5. Metode Analisa Bahan Hukum	22
6. Penarikan Kesimpulan	22
BAB II : TINJAUAN TEORI.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	23
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	27
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	29
4. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	31
5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	34
B. Jenis Tindak Pidana Dalam Peradilan <i>In Absentia</i>	40
1. Pengertian Peradilan.....	40
2. <i>In Absentia</i>	41
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Yang Dapat Diadili Secara <i>In Absentia</i>	42
C. Pengertian Dan Jenis Putusan Hakim.....	43
1. Pengertian Putusan Hakim	43
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	45
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Pertimbangan Hakim Pada Peradilan <i>In Absentia</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Pelakunya Melarikan Diri Dalam Putusan Nomor: 34/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Sby.....	48
1. Kasus Posisi	49
2. Dakwaan Penuntut Umum	54
3. Amar Putusan	55
4. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hakim	57


B. Pembuktian Peradilan <i>In Absentia</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Pelakunya Melarikan Diri Dalam Putusan Nomor: 34/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Sby.....	78
1. Penerapan Pembuktian Peradilan <i>In Absentia</i>	81
2. Prosedur Pembuktian Dalam Peradilan <i>In Absentia</i>	85
3. Analisis Penulis Terhadap Pembuktian Peradilan <i>In Absentia</i>	91
BAB IV : PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	108

ABSTRAK

Skripsi Berjudul: ANALISIS PUTUSAN PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG PELAKUNYA MELARIKAN DIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 34/PID.SUS TPK/2023/PN.SBY) Konsep peradilan *in absentia* mengacu pada situasi di mana Terdakwa telah dipanggil secara sah akan tetapi tidak dapat hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka dari itu pengadilan dapat melakukan persidangan tanpa kehadiran Terdakwa. Penelitian ini difokuskan pada pembahasan Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby yang merupakan putusan *in absentia* terhadap perkara tindak pidana korupsi. Penelitian dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan perundang-undangan yang berkaitan terkait permasalahan serta putusan pengadilan untuk mendukung penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdakwa Wenny Handayani terbukti merugikan keuangan negara, tidak kooperatif, dan melarikan diri hingga berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), sehingga hakim mempertimbangkan melaksanakan peradilan *in absentia* sesuai Pasal 38 UU Tipikor. Pembuktian dalam perkara ini telah dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana dan mengacu pada teori pembuktian negatif yakni dengan minimal 2 alat bukti serta keyakinan hakim.

Kata kunci : Peradilan *In Absentia*, Tindak Pidana Korupsi


Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 1965091881991022001


Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H

NIP. 199512192022032015

Ketua Bagian Pidana



Dr. Hamonangan Alhariansyah, S.H., M.H.

NIP. 198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung semuanya memiliki peran dalam penegakan hukum pidana di Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana negara ini. Dimulai dari penyidikan polisi, dilanjutkan dengan penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, menurut Mardjono Reksodiputro, inilah empat tahapan yang membentuk sistem peradilan pidana. Dalam suatu persidangan pidana, tujuan pemeriksaan adalah untuk menemukan, atau setidaknya mendekati, fakta-fakta konkret dari tindak pidana dengan menerapkan hukum acara pidana secara adil dan benar.¹

Penghakiman dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tanggung jawab negara untuk menegakkan hukum dan keadilan secara kolektif disebut sebagai *rechtspraak* dalam bahasa Belanda dan "*judiciary*" dalam bahasa Inggris. Untuk menegakkan keadilan (*het rechtspereken*), kata "yudikatif" (*rechtspraak*) digunakan untuk menggambarkan sistem yang menjalankan keadilan. Sedangkan pengadilan adalah istilah yang mengacu pada organisasi atau lembaga yang memberikan peradilan. Menurut Sjachran Basah, keadilan meliputi segala hal yang bertalian dengan tata cara yang diatur dalam hukum

¹ KMS. Novyar Satriawan, Fikri and Herdiansyah, Kajian Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 72.

formal, penetapan hukum secara konkret yang menyangkut pemeliharaan dan penegakan kesesuaian dengan hukum materiil, dan penerapan hukum dalam memutus perkara.²

Korupsi sebagai penyakit sosial, kejahatan sistemik yang sangat merugikan individu, bangsa, dan negara merupakan suatu fenomena yang menyimpang disetiap negara di dunia.³ Indonesia hanyalah satu dari beberapa negara di dunia yang korupsinya menjadi masalah.⁴ Berikut data tindak pidana korupsi yang terjadi selama 5 tahun terakhir di Indonesia:

Tabel 1 : Data Tindak Pidana Korupsi Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Kasus	Tersangka
2019	271	580
2020	444	875
2021	533	1.173
2022	579	1.396
2023	791	1.695

Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)

Pada tabel 1 diatas dapat dilihat bahwasanya tindak pidana korupsi di Indonesia sekarang mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya.

² Sjachran Basah, "*Mengenal Peradilan di Indonesia*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 9

³ Suharyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Dalam Era Desentralisasi di Indonesia, dalam Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional", *Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI*, Vol.3, No.3, 2014, hlm. 365.

⁴ Donal Fariz, dkk, "*Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence dalam Hukum Nasional*", Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014, hlm. 9.

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum sepenuhnya berhasil menahan laju pertumbuhan kasus-kasus baru. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah yang lebih efektif dan terukur untuk menanggulangi korupsi agar dampaknya tidak semakin meluas dan merugikan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) ditetapkan dengan alasan bahwa korupsi telah mencapai titik kritis dan telah berdampak pada seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, tidak cukup hanya memperluas pengertian korupsi dan menggunakan prosedur tradisional dalam rangka pemberantasan korupsi sebaliknya, korupsi harus ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Korupsi berasal dari istilah satu kata dalam bahasa latin yakni "*corruptus* atau *corruption*" yang disalin dalam berbagai Bahasa. Seperti disalin dalam Bahasa Belanda menjadi istilah *coruptie (korruptie)* lalu dalam bahasa Inggris menjadi "*corruption* atau *corrupt*" dan dalam Bahasa Prancis menjadi *corruption*. Sepertinya dari Bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam Bahasa Indonesia.⁵

⁵ Adam Chazawi, "*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*", Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016. hlm.1.

Korupsi adalah kejahatan tingkat tinggi karena dilakukan secara sistematis sehingga merusak sistem pemerintahan dan penegakan hukum.⁶ Salah satu jenis kejahatan yang sangat sulit untuk dicegah dan diberantas di Indonesia adalah korupsi. Hal tersebut dikarenakan berbagai hambatan, berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tampaknya tidak mencapai hasil yang diinginkan. Pemerintah Orde Baru secara teoretis berniat memberantas korupsi, tetapi belum mencapai hasil yang memuaskan. Pengendalian korupsi pada masa Orde Baru tidak dapat dilakukan secara maksimal akibat sentralisasi kekuasaan pada masa tersebut.⁷

Korupsi telah merasuki setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga masih menjadi masalah yang serius. Selain itu, frekuensi terjadinya, jumlah kerugian keuangan negara, dan tingkat sistematisitas kejahatan yang dilakukan oleh perkembangan ini meningkat setiap tahunnya. Sehingga tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas.⁸

Korupsi harus ditangani dengan sangat luar biasa juga karena ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Saat ini, berbagai upaya dilakukan untuk menghapus korupsi, termasuk penerapan putusan *in absentia* dan

⁶ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 111.

⁷ Rendy Kurniawan, Dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia dalam perspektif sejarah politik: komparasi Undang-Undang di Masa Orde Baru dan Masa Reformasi, *Journal of Indonesian History and Education*, Vol. 2 No. 1, 2022, hlm. 86.

⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Perkembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 69.

pembentukan pengadilan khusus untuk menangani kasus korupsi. Maka, dibentuklah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun, tidak ada jaminan bahwa korupsi akan hilang hanya karena kita telah mencapai dua hal tersebut. Mengingat korupsi telah merajalela di Indonesia dan bahkan telah melewati batas negara, maka sudah menjadi keharusan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan secara bertahap. Salah satu langkah tersebut adalah pembentukan pengadilan khusus untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana korupsi.⁹

Tanpa adanya upaya yang serius dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia, dibandingkan dengan bangsa lain Indonesia masih harus menempuh jalan panjang untuk mencapai tujuan kemerdekaan dan cita-cita nasionalnya, yakni masyarakat adil dan makmur yang bebas dari penindasan, penjajahan, dan kesengsaraan yang disebabkan oleh para pemimpinnya yang korup.¹⁰

Untuk menjamin hak Terdakwa dan untuk mengungkapkan dan menggali peristiwa lain di balik perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, pemeriksaan dan putusan di pengadilan biasanya dilakukan dengan dihadiri oleh Terdakwa. Hal ini secara jelas telah dijelaskan dalam Kitab Undang-

⁹ Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Untuk Pemberantasan Korupsi Secara Progresif Dalam Masa Transisi Demokrasi di Indonesia Sebagai Upaya Menuju Kemajuan Bangsa Yang Sesungguhnya, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 09, No. 02, 2015-2016, hlm. 2.

¹⁰ Eryvn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh, "*Fiqih Korupsi Amanah dan Kekuasaan*", Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, Mataram, 2003, hlm.8.

undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang digariskan pada Pasal 189 ayat (1) yang menyatakan “bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahuinya sendiri atau dialami sendiri”. Tidak hanya itu, Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 12 ayat (1) juga menyatakan “bahwa pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran Terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain ”.

Ada pengecualian untuk tindak pidana korupsi yang dalam pemeriksaan dan keputusan dapat terjadi tanpa kehadiran Terdakwa dan ini dikenal sebagai peradilan *in absentia*. Dalam Pasal 12 ayat 2 UU No. 48 tahun 2009 mengatur ketentuan peradilan *in absentia*, yang menyatakan “bahwa dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa” lalu diatur lebih khusus pada Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan “bahwa dalam hal Terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiranTerdakwa”.

Penyelesaian suatu perkara biasanya memang menghadirkan Terdakwa, akan tetapi dalam peradilan *in absentia* memaksudkan penyelesaian perkara khususnya pada perkara Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan meski tanpa kehadiran Terdakwa. Hal tersebut sangatlah merampas hak seorang Terdakwa

untuk melakukan pembelaan dalam suatu peradilan.¹¹ Selain itu, sangatlah bertentangan dengan salah satu asas dalam pengadilan yaitu asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran Terdakwa, lalu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 154 ayat (4) pun tidak menyetujui dengan adanya peradilan *in absentia*.

Putusan *in absentia* masih menjadi masalah karena tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena bagaimanapun juga, terdakwa merupakan saksi teladan dalam setiap persidangan. Meskipun demikian, diperlukan penyelesaian yang luar biasa untuk menangani perkara korupsi, karena perkara ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang sangat luar biasa. Terdakwa dapat diadili dan dijatuhi hukuman secara *in absentia* apabila pengadilan telah menetapkannya secara sah, tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan alasan yang kuat untuk hadir. Sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara tindak pidana korupsi dapat diadili secara *in absentia*. Pada hakikatnya, hal ini memiliki dua tujuan, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu apabila Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah, dan kedua, untuk mencegah kerugian keuangan negara.¹²

¹¹ Dike Widhiyaastuti, "Klinik Hukum Anti Korupsi Edukasi Pencegahan Melalui Street Law", Udayana University Press, Denpasar, 2016, hlm 37.

¹² Zul Akli, Peradilan terhadap Terdakwa yang Belum Diperiksa pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 52.

Dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP, juga menyatakan bahwa “Terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan”, dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa “keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri”.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, keberadaan Tersangka atau Terdakwa yang melarikan diri merupakan masalah penting. Kehadiran mereka dalam persidangan kasus tindak pidana korupsi sangat penting, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka atau Terdakwa. Dalam kasus korupsi, kehadiran tersangka dalam proses penyidikan sangat penting agar penyidikan dapat berjalan lancar, tersangka dapat bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, dan serta menjamin perlindungan hak-haknya. Keberadaan tersangka juga disebabkan oleh tindakan penyidik selama tahap penyidikan terhadap kasus tersebut, di mana setelah mereka mengungkapkan perbuatan pidana, tersangka ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Ini jelas terkait dengan asas di mana Tersangka atau Terdakwa bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.¹³

Kehadiran Terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana secara prinsip memberi kesempatan baginya untuk membela diri serta melindungi hak atas kebebasan, properti, dan kehormatannya. Tujuannya adalah agar Terdakwa

¹³ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15.

sepenuhnya memahami dakwaan yang dihadapinya, termasuk penjelasan saksi, keterangan ahli, serta bukti lainnya, sehingga ia dapat memberikan tanggapan dan pembelaan yang tepat dengan leluasa. Oleh karena itu, selama Terdakwa belum dijatuhi hukuman yang kuat oleh pengadilan, dia dianggap tidak bersalah, atau dalam hukum pidana disebut dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).¹⁴

Penting untuk menghormati hak asasi manusia Terdakwa dan memberinya kesempatan yang adil untuk membela diri di pengadilan dengan menghadirkannya. Mengingat hal tersebut di atas, pemeriksaan pengadilan harus memperhatikan hak asasi manusia Terdakwa.¹⁵

Gagasan tentang kehadiran jaksa penuntut umum di pengadilan didukung oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pada saat persidangan, Terdakwa tidak boleh mengalami penganiayaan dalam bentuk apa pun, baik secara mental maupun fisik.

Jaksa penuntut umum diharuskan menghadirkan Terdakwa ke pengadilan sebagai bagian dari pemeriksaan Terdakwa oleh pengadilan. Namun, ada kalanya Terdakwa tidak hadir pada hari sidang yang dijadwalkan. Jika Terdakwa tidak hadir, pemeriksaan tidak dapat dilakukan sampai penuntut umum dapat membawa Terdakwa ke persidangan.¹⁶

¹⁴ Djoko Prakoso, "*Peradilan In Absentia di Indonesia dan Koneksitas*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm.55.

¹⁵ Harianja, Suriady, "*Peradilan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif HAM Terdakwa*", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Indonesia*, Vol.2, No.1, 2013. Hlm 36

¹⁶ *Ibid*, hlm. 38.

Putusan *in absentia* yang pernah terjadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor: 34/Pid.Sus TPK/2023/PN Sby pada tanggal 10 Maret 2023 dengan isi amar putusan: Bahwa setiap orang, yaitu Wenny Handayani, S.E., selaku pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., yang diangkat sebagai pegawai tetap terhitung sejak tanggal 04 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Wilayah Surabaya No. KP/0384/WSY/7.2/R tanggal 23 April 2012.

Pada kurun waktu antara bulan Februari 2018 sampai dengan bulan April 2022, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, bertempat di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Wilayah Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan "Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi", berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang secara melawan hukum, yaitu: Terdakwa WENNY HANDAYANI, S.E., melakukan perbuatan menyalahgunakan dan menggunakan dana nasabah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., atas nama Hartuti untuk kepentingan pribadi yaitu melakukan penyalahgunaan dana nasabah tanpa persetujuan nasabah untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan kerugian PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan cara :

1. Menawarkan secara persuasif dan itikad buruk kepada nasabah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., atas nama Hartuti untuk mengikuti program ORI16 dengan menandatangani slip formulir pemindahbukuan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., kosong/ yang hanya terisi tandatangan Hartuti sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk kemudian disalahgunakan dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa WENNY HANDAYANI. S.E.
2. Menggunakan rekening bank lain yaitu rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., nomor rekening 009.601.003.152.308 atas nama CV. Yudhiarta Persada sebagai rekening penampungan atas transaksi tidak sah yang dilakukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa WENNY HANDAYANI, S.E.
3. Memanipulasi Pemimpin Outlet PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., untuk memerintahkan:
 - 1) Customer Service dibawah supervisinya melakukan pembukaan rekening tanpa kehadiran, sepengetahuan dan seijin nasabah.
 - 2) Teller dibawah supervisinya untuk memproses transaksi pemindahan dan penarikan dana tanpa kehadiran, sepengetahuan dan seijin nasabah.
4. Menggunakan dan melakukan transaksi pemindahan dan penarikan dana nasabah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., tanpa kehadiran, sepengetahuan dan seijin nasabah dengan memanfaatkan buku tabungan

dan kartu debit milik nasabah yang dikuasai oleh Terdakwa WENNY HANDAYANI, S.E.

Isu hukum yang diangkat berkaitan dengan pelaksanaan peradilan *in absentia*, yaitu proses pengadilan yang berlangsung tanpa kehadiran Terdakwa di persidangan. Hal ini terjadi karena Terdakwa melarikan diri dan tidak dapat dihadirkan di depan pengadilan. Peradilan *in absentia* sering kali menimbulkan perdebatan karena menyangkut hak Terdakwa untuk membela diri, sekaligus pentingnya memastikan keadilan tetap berjalan meskipun tanpa kehadiran pihak yang dituduh. Berdasarkan isu hukum tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat akar permasalahan ini dengan menulis dalam bentuk Skripsi dengan judul: "Analisis Putusan Peradilan *In Absentia* Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Pelakunya Melarikan Diri (Studi Putusan Nomor: 34/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Sby)"

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hakim pada peradilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi yang pelakunya melarikan diri dalam putusan nomor: 34/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Sby?
2. Bagaimana pembuktian peradilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi yang pelakunya melarikan diri dalam putusan nomor: 34/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Sby?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim pada peradilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi yang pelakunya melarikan diri dalam putusan nomor: 34/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Sby
2. Untuk menganalisis pembuktian pada peradilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi yang pelakunya melarikan diri dalam putusan nomor: 34/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Sby

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Secara teoritis dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih luas dalam pengetahuan yang khususnya pada ilmu hukum pidana yang pada penulisan ini berkaitan dengan Peradilan *in absentia* Dalam Tindak Pidana Korupsi
- b) Penulis memiliki harapan dengan dibuatnya karya tulis ilmiah bisa dijadikan referensi dalam menambah ilmu bagi para aparat penegak hukum di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

- a) Secara praktis diharapkan dengan dibuatnya karya tulis ilmiah ini menjadi bentuk saran dan masukan bagi para aparat penegak hukum

untuk lebih menjelaskan mengenai pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi

- b) Karya Tulis Ilmiah ini merupakan syarat bagi Penulis agar dapat menyelesaikan studi program sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar terhindar dari penyimpangan maka penulis harus memandang perlu adanya batasan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini adalah mengenai ilmu hukum pidana terutama yang berkaitan dengan Peradilan *In Absentia* Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Pelakunya Melarikan Diri sesuai dengan Putusan Nomor: 34/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Sby

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim (*Ratio Decendi*)

Ratio Decidendi atau juga dikenal sebagai pertimbangan hakim, adalah alasan yang mendasari keputusan hakim sebelum memutuskan suatu perkara.¹⁷ Untuk menentukan suatu perkara, hakim mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kultur saat ini. Pertimbangan ini dapat digunakan oleh hakim di masa depan dalam kasus yang sama. Saat hakim

¹⁷ Missleini, Evi Retno Wulan. Asas Keadilan *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Putusan Nomor 813K/Pid2-23. *Jurnal Hukum Sehasen*. Vol 10, No. 01, 2024

membuat keputusan, mereka harus jujur dan mempertimbangkan dengan logika, nalar, dan ilmiah sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan. Lilik Mulyadi menyatakan bahwa esensi dari pertimbangan yuridis oleh hakim adalah memastikan pembuktian terhadap unsur-unsur suatu tindak pidana.¹⁸

Hakim harus menilai apakah tindakan Terdakwa memenuhi dan sejalan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut dalam putusannya. Fakta-fakta ini harus dikuatkan dengan bukti yang ditunjukkan di persidangan. Selain itu, untuk mencapai keputusan yang tidak berdasar, hakim harus terus-menerus membandingkan antara kejadian hukum saat ini dan sebelumnya. Kajian cermat hakim merupakan komponen penting dalam membuat putusan yang adil, jelas, dan menguntungkan semua pihak. Oleh karena itu, hakim harus sangat berhati-hati dan tekun saat mempertimbangkan kasus tersebut. Putusan yang dibuat oleh hakim dapat dibatalkan oleh pengadilan tertinggi di negara tersebut jika penalaran hakim ditemukan cacat atau tidak benar.¹⁹

Dalam kasus tindak pidana korupsi, teori pertimbangan hakim *in absentia* sangat penting karena memungkinkan hakim untuk menilai bukti secara objektif dan cermat meskipun Terdakwa tidak hadir. Hakim harus

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hal.193.

¹⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal.

memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada bukti yang kuat, seperti keterangan saksi dan dokumen keuangan, tanpa mengabaikan hak Terdakwa. Selain itu, teori pertimbangan hakim memastikan bahwa kepentingan publik untuk menegakkan keadilan dan perlindungan hukum bagi Terdakwa yang tidak hadir seimbang. Ini memastikan bahwa proses hukum tetap adil dan jelas.

2. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan bagian penting dari persidangan perkara pidana dalam hukum pidana karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Menurut Sudikno Mertokusumo, Pembuktian adalah upaya untuk memberi hakim yang memeriksa perkara dasar-dasar yang cukup untuk memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan.²⁰

Pembuktian telah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk menentukan apakah penyidikan dapat dilakukan atau tidak dalam upaya mengungkap tindak pidana dan mengidentifikasi tersangkanya. Munir Fuady berpendapat bahwa Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana hampir identik di setiap negara, dan tanggung jawab pembuktian diletakkan pada

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm 135.

Jaksa Penuntut Umum.²¹ Tujuan pembuktian adalah untuk memberikan pemahaman yang relevan tentang kebenaran suatu peristiwa sehingga dapat dibuat kesimpulan yang dapat diterima oleh akal dari peristiwa tersebut.²²

Pembuktian berarti memastikan bahwa tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.²³ Teori Pembuktian sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu :

**a. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif
(*Positief Wettelijke Bewijstheorie*)**

Berdasarkan pandangan ini, undang-undang tidak hanya menentukan bukti apa yang boleh dipertimbangkan hakim, tetapi juga bagaimana dan sejauh mana bukti itu dapat dipertimbangkan. Jika alat bukti dipakai sesuai dengan ketentuan yang ada, maka hakim harus menganggap keadaan tersebut sudah terbukti, meskipun hakim mungkin meragukan kebenarannya. Sebaliknya, jika prosedur penggunaan alat bukti tidak diikuti, meskipun hakim yakin bahwa keadaan tersebut benar, keyakinan hakim itu tidak diakui sama sekali. Kelemahan dari sistem ini adalah mengabaikan penilaian

²¹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 48.

²² Martiman Prodjohamidjojo, "*Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*", Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984, hlm 11.

²³ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm 133.

individu hakim, yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana bahwa keputusan harus berlandaskan pada kebenaran.

b. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif
(Negatief Wettelijk)

Baik "Herzienne Inlands Regulation (HIR)" maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengakui gagasan ini. Pembuktian hukum yang didukung oleh keyakinan hakim berdasarkan bukti tersebut merupakan landasan filosofi ini, yang menekankan pentingnya pembuktian berdasarkan hukum.

Tujuan pembuktian adalah untuk memastikan bahwa bukti yang diajukan memenuhi standar hukum yang ketat meskipun Terdakwa tidak hadir. Hal tersebut dikarenakan Terdakwa tidak dapat membela diri secara langsung, pembuktian harus dilakukan dengan cermat menggunakan bukti yang kuat, seperti dokumen, aliran dana, atau kesaksian. Teori pembuktian memastikan bahwa proses hukum tetap sah dan adil meskipun Terdakwa tidak hadir.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi hukum normatif merupakan pilihan utama dalam skripsi ini. Studi hukum normatif menyelidiki asas, peraturan, putusan pengadilan, dan doktrin (ajaran) ilmu hukum, yang mengubah hukum menjadi kerangka normatif. Sistem norma tersebut kemudian digunakan untuk menjawab suatu permasalahan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan pada penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan perundang-undangan dapat dilakukan dengan melihat bagaimana undang-undang dasar berkorelasi dengan undang-undang, atau bagaimana undang-undang yang satu berkorelasi undang-undang yang lain, dan sebagainya.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus atau *case approach*. Pendekatan dilakukan dengan meninjau kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kasus-kasus tersebut bisa berasal dari

Indonesia maupun dari negara lain. Pendekatan ini diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini.²⁴

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data yang menjadi fondasi utama dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dimana data – data ini diperoleh dari sumber kepustakaan. Data sekunder yaitu data primer yang telah dikualifikasi dan disajikan dengan baik. Pada penelitian ini, akan digunakan bahan hukum primer dan sekunder.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini berupa bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana²⁵;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

²⁴ Irwansyah, "*Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*", Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 133-134.

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 LN. 1981/No.76, TLN. No.3209.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi²⁶;

4. Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman²⁷;

5. Salinan Putusan Nomor: 34/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Sby.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya yaitu artikel hukum, ulasan hukum, dan jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang menjadi topik penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ini menjadi pelengkap dari 2 bahan hukum di atas Seperti : Kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, Majalah, Jurnal, serta segala informasi terbaru dan punya kaitan erat dengan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini mengandalkan penelitian kepustakaan sebagai strategi pengumpulan datanya. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui membaca, menganalisis, menelaah, dan memahami berbagai

²⁶ Indonesia, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi LN. 2001/ No. 134, TLN NO. 4150.

²⁷ Indonesia, Kekuasaan Kehakiman ,Undang-undang No 48 tahun 2009 LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076

konsep, teori, pendapat, atau analogi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, buku, makalah, jurnal, artikel internet, serta sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.²⁸

5. Metode Analisa Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisa yang bersifat deskriptif dan kualitatif yang dimana metode ini sangat membantu penulis dalam mendapatkan data yang akan memberikan suatu konklusi.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis gunakan adalah metode deduktif yang mana metode deduktif adalah metode penarikan kesimpulan yang dilakukan kepada suatu hal yang memiliki sifat umum terhadap sejumlah data spesifik dan kemudian ke suatu pernyataan khusus.

²⁸ Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Jakarta, 2016, hlm. 87.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman Saleh, *Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustadz*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008.
- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Fiolofis dan Sosiologis)*, Cet. 2, The World Bank, Jakarta, 2002.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Cet. 2 Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Adami Chazawi. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2006.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Ansori Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.
- Djoko Prakoso, *Peradilan In Absentia di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Djoko Prakoso, *Peradilan In Absentia di Indonesia dan Koneksitas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

- Donal Fariz, d. *Kajian Impelementasi Aturan Trading in Influence dalam Hukum Nasional*, Indonesian Corruption Watch, Jakarta, 2014.
- Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Manhaji, Medan, 2020.
- Ediwarman, *Metodologi penelitian Hukum*, Genta Publishing, Jakarta, 2016.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Ermansyah Djaya, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Fiqih Korupsi Amanah dan Kekuasaan*, Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, Mataram, 2003.
- I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti dkk, *Klinik Hukum Anti Korupsi Edukasi Pencegahan Melalui Street Law*, Udayana University Press, Denpasar Bali, 2016.
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2003,
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Pidana Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai. Hukum Pidana; Perspektif Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung. 2008.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984.
- Maidin Gultom, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2014.
- Mochtar Lubis dan James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Cet. Ke-3, LP3ES, Jakarta, 1995.

- Moeljantno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Perkembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet 5, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2013.
- P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus (Kejahatan yang Ditunjukkan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain yang Timbul dari Hak Milik)*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Fajar Interpratama, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013.
- Teguh Prasetyo, *teguh*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2006.

- W. J. S. Poerwodarmito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, 2020.
- Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prespektif Hukum Progesif*, Vol.1, Thafa Media, Jakarta , 2016.

B. Jurnal

- Anselmus S.J. Mandagie, Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 09, No. 02, 2020.
- Arly Y. Mangoli, Eksistensi Peradilan In Absentia dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 3, No. 3, 2016.
- Berlian Marpaung, Memahami Pemenuhan Unsur Perbuatan Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol. 2, No. 2, 2022
- Deramayati, T. Y., & Wicaksana, S. U, Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa dalam Perspektif HAM. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol.7, No. 2, 2021
- Harianja, Suriady, Peradilan *In Absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif HAM Terdakwa, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Indonesia*, Vol.2, No.1, 2013.
- I Gusti Ngurah Agung Permata Dewa, Anak Agung Linda Cantika, Peradilan In Absentia Atas Tindak Pidana Korupsi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MTR, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra*, Vol. 20, No. 1, 2023.
- Kanha, A. S. W. T., Maulana, N. I., Arbikusumo, Q. H., & Murtadha, A. N. (2024). Eksekusi atas Persidangan In Absentia pada Perkara Korupsi oleh Terdakwa DPO dalam Pengembalian Kerugian Negara. *UNES Law Review*, Vol.7 No. 1.
- KMS. Novyar Satriawan, Fikri and Herdiansyah, Kajian Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol.3, No. 2, 2019.

- Martin Marcelino Gosal, Tinjauan Yuridis Peradilan In Absentia Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10, No. 4, 2021.
- Missleini, Evi Retno Wulan, Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 813K/Pid2-23. *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol 10, No.1, 2024.
- Nurdhin Baroroh dan Nike Rosdiyanti, Status Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental Kategori Kepribadian Antisosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 7, No. 2, 2019.yapiter
- Rendy Kurniawan, Dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia dalam perspektif sejarah politik: komparasi Undang-Undang di Masa Orde Baru dan Masa Reformasi, *Journal of Indonesian History and Education*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Ronaldo Ipakit, Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, No. 2, 2015.
- Samud, Peradilan *In Absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.2, No. 1, 2017.
- Suharyo. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Dalam Era Desentralisasi di Indonesia, dalam *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM*, Vol. 3, No. 3, 2014.
- Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Untuk Pemberantasan Korupsi Secara Progresif Dalam Masa Transisi Demokrasi di Indonesia Sebagai Upaya Menuju Kemajuan Bangsa Yang Sesungguhnya, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 09, No. 02, 2015-2016.
- Zul Akli, Peradilan *In Absentia* terhadap IN yang Belum Diperiksa pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM*, Vol. 8, No. 1, 2020.

C. Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946.*
Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209.*

Indonesia, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 LN. 1999/ No. 140, TLN No.3874.

Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 LN. 2001/ No. 134, TLN No. 4150.

Indonesia, *Kekuasaan Kehakiman* ,Undang-undang No 48 tahun 2009 LN. 2009/ No. 157, TLN No. 5076.

D. Artikel

<https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan>